



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/KMK.03/2002

TENTANG

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kredit Pajak Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KREDIT PAJAK LUAR NEGERI.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- (2) Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut :
 - a. untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
 - b. untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
 - c. untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 2

- (1) Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.
- (2) Pengkreditan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (3) Jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu.
- (4) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

- (5) Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan untuk masing-masing negara.
- (6) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 3

Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri :
 - a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
 - b. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan
 - c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
- (2) Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena alasan-alasan di luar kemampuan Wajib Pajak (*force majeure*).

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.
- (2) Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
- (3) Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan Pajak Penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Pasal 7

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1994 tentang Kredit pajak Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Koemoro Warsito, S.H.

NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 164/KMK.03/2002
tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

TATA CARA PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-undang Pajak Penghasilan) menentukan bahwa Wajib Pajak dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan di manapun penghasilan tersebut diterima atau diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24, pajak yang dibayar atau yang terutang di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Metode kredit pajak yang demikian disebut metode pengkreditan terbatas ("ordinary credit method").

II. Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

A. Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri dilakukan sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung Pajak Penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Contoh :

PT A di Jakarta dalam tahun pajak 2001 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut :

- a. Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2001 sebesar Rp 800.000.000,00;
- b. Dividen atas kepemilikan saham pada "X Ltd." di Australia sebesar Rp 200.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 1998 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2000 dan baru dibayar dalam tahun 2001;
- c. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada "Y Corporation " di Hongkong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 1999 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 1999 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001;

- d. Bunga kwartal IV tahun 2001 sebesar Rp 100.000.000,00 dari "Z Sdn Bhd" di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Juli 2002.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2001 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2002.

2. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

Contoh :

PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut :

- a. di negara X memperoleh penghasilan (laba) Rp. 1.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp. 400.000.000,00);
b. di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 3.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp 750.000.000,00);
c. di negara Z, menderita kerugian Rp. 2.500.000.000,00;
d. Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 4.000.000.000,00.

Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Luar negeri :

a. laba di negara X	= Rp. 1.000.000.000,00
b. laba di negara Y	= Rp. 3.000.000.000,00
c. laba di negara Z	= Rp. ----- (+)
Jumlah penghasilan luar negeri	= Rp. 4.000.000.000,00

2. Penghasilan dalam negeri = Rp. 4.000.000.000,00

3. Jumlah penghasilan neto adalah :

$$\text{Rp. 4.000.000.000,00} + \text{Rp. 4.000.000.000,00} = \text{Rp. 8.000.000.000,00}$$

4. PPh terutang (menurut tarif Pasal 17) = Rp. 2.382.500.000,00

5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Untuk negara X =

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000.000,00}}{\text{Rp. 8.000.000.000,00}} \times \text{Rp 2.382.500.000,00} = \text{Rp 297.812.500,00}$$

Pajak yang terutang di negara X sebesar Rp 400.000.000,00, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp. 297.812.500,00.

b. Untuk negara Y =

$$\frac{\text{Rp. 3.000.000.000,00}}{\text{Rp. 8.000.000.000,00}} \times \text{Rp 2.382.500.000,00} = \text{Rp. 893.437.500,00}$$

Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp. 750.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp. 750.000.000,00.

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah :

$$\text{Rp. 297.812.500,00} + \text{Rp. 750.000.000,00} = \text{Rp. 1.047.812.500,00}$$

Dari contoh di atas jelas bahwa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri (di negara Z sebesar Rp. 2.500.000.000,00) tidak dikompensasikan.

3. Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

Contoh :

a. PT A di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut:

Penghasilan dalam negeri Rp. 1.000.000.000,00
Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00
(dengan tarif pajak 20%)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00
Penghasilan dalam negeri Rp. 1.000.000.000,00 (+)
Jumlah penghasilan neto Rp. 2.000.000.000,00
2. Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp.582.500.000,00
3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :

$$\begin{array}{r} \text{Rp. 1.000.000.000,00} \\ \hline \text{Rp. 2.000.000.000,00} \end{array} \times \text{Rp 582.500.000,00} = \text{Rp 291.250.000,00}$$

Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp 291.250.000,00 lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 200.000.000,00.

- b. PT B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2001 sebagai berikut:

Penghasilan dari usaha diluar negeri Rp. 1.000.000.000,00
Rugi usaha di dalam negeri (Rp. 200.000.000,00)

Pajak atas Penghasilan di luar negeri misalnya 40% = Rp.400.000.000,00
Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan usaha luar negeri Rp. 1.000.000.000,00
Rugi usaha dalam negeri (Rp. 200.000.000,00) (+)
Jumlah penghasilan neto Rp. 800.000.000,00
2. Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 222.500.000,00.
3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :

$$\begin{array}{r} \text{Rp. 1.000.000.000,00} \\ \hline \text{Rp. 800.000.000,00} \end{array} \times \text{Rp 222.500.000,00} = \text{Rp 278.125.000,00}$$



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Oleh karena pajak yang dibayar diluar negeri dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang yaitu Rp. 222.500.000,00.

4. Dalam hal penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara, maka jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan cara penghitungan sebagai berikut :

Contoh :

PT C di Jakarta dalam tahun 2001 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut :

- Penghasilan dari dalam negeri	= Rp. 2.000.000.000,00
- Penghasilan dari negara X (dengan tarif pajak 40%)	= Rp. 1.000.000.000,00
- Penghasilan dari negara Y (dengan tarif pajak 30%)	= <u>Rp. 2.000.000.000,00(+)</u>
Jumlah penghasilan neto	= Rp. 5.000.000.000,00

Apabila penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka Pajak Penghasilan terutang menurut tarif Pasal 17 sebesar Rp. 1.482.500.000,00.

Batas maksimum kredit pajak luar negeri setiap negara adalah :

- a. Untuk negara X=

$$\begin{array}{r} \text{Rp } 1.000.000.000,00 \\ \hline \text{Rp } 5.000.000.000,00 \end{array} \times \text{Rp } 1.482.500.000,00 = \text{Rp } 296.500.000,00$$

Pajak yang terutang diluar negeri sebesar Rp. 400.000.000,00 lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit yang diperkenankan hanya sebesar Rp. 296.500.000,00.

- b. Untuk negara Y =

$$\begin{array}{r} \text{Rp } 2.000.000.000,00 \\ \hline \text{Rp } 5.000.000.000,00 \end{array} \times \text{Rp } 1.482.500.000,00 = \text{Rp } 593.000.000,00$$



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pajak yang terutang diluar negeri sebesar Rp. 600.000.000/00 lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp. 593.000.000,00.

5. Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan faktor penambah penghasilan pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Contoh :

PT "D" di Jakarta dalam tahun 2001 memperoleh penghasilan sebagai berikut :

1. Penghasilan dari Negara Z Rp 2.000.000.000,00
(dengan tarif pajak 30%)
2. Penghasilan Dalam Negeri Rp 3.500.000.000,00
(Penghasilan Dalam Negeri ini termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan sebesar Rp 500.000.000,00)
3. Penghasilan Kena Pajak PT "D" sebesar :

$$\text{Rp } 2.000.000.000,00 + (\text{Rp } 3.500.000.000,00 - \text{Rp } 500.000.000,00) = \\ \text{Rp } 5.000.000.000,00$$

4. Sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar : Rp 1.482.500.000,-
5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :

$$\begin{array}{r} \text{Rp } 2.000.000.000,00 \\ \hline \text{Rp } 5.000.000.000,00 \end{array} \times \text{Rp } 1.482.500.000 = \text{Rp } 593.000.000,00$$

Pajak yang terutang di negara Z sebesar Rp 600.000.000,00 , namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp 593.000.000,00.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

B. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan karena perubahan penghasilan dari luar negeri, dilakukan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi koreksi fiskal di luar negeri yang menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih besar dari yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan Pajak Penghasilan di Indonesia juga kurang dibayar. Sepanjang koreksi fiskal di luar negeri tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan, maka bunga yang terutang atas pajak yang kurang dibayar tersebut tidak ditagih.

Contoh :

1. Penghasilan luar negeri (SPT) Rp. 1.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00
3. Penghasilan luar negeri (setelah dikoreksi di luar negeri) Rp. 2.000.000.000,00
4. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri misalnya 40%
5. PPh Pasal 25 yang dibayar Rp. 500.000.000,00
6. PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah sebagai berikut:

SPT		SPT PEMBETULAN	
1. Penghasilan luar negeri	Rp. 1.000.000.000,00	1. Penghasilan luar negeri	Rp. 2.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	2. Penghasilan dalam negeri	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
3. Penghasilan Kena Pajak	Rp. 3.000.000.000,00	3. Penghasilan Kena Pajak	Rp. 4.000.000.000,00
<hr/>		<hr/>	
4. PPh terutang	Rp. 882.500.000,00	4. PPh terutang	Rp. 1.182.500.000,00
5. Kredit Pajak Luar Negeri :		5. Kredit Pajak Luar Negeri :	
1.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
-----X882.500.000,00	Rp. <u>294.166.667,00</u>	-----X 1.182.500.000	Rp. <u>591.250.000,00</u>
3.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
6. PPh harus dibayar	Rp. 588.333.333,00	6. PPh harus dibayar	Rp. 591.250.000,00
7. PPh Pasal 25	<u>Rp. 500.000.000,00</u>	7. PPh Pasal 25	Rp. 500.000.000,00
8. PPh Pasal 29	Rp. 88.333.333,00	8. PPh Pasal 29	Rp. 88.333.333,00
		9. Masih harus dibayar	Rp. 2.916.667,00

Terhadap PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.916.667,00 tidak ditagih bunga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Dalam hal terjadi koreksi fiskal di luar negeri berupa koreksi yang menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan terutang diluar negeri lebih kecil dari yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar. Koreksi fiskal di luar negeri tersebut akan mengakibatkan Pajak Penghasilan terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil, sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

Contoh :

1. Penghasilan luar negeri (SPT) Rp. 1.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00
3. Penghasilan luar negeri (setelah koreksi di luar negeri) Rp. 500.000.000,00
4. Pajak atas Penghasilan yang terutang diluar negeri misalnya 40%
5. PPh Pasal 25 yang dibayar Rp. 500.000.000,00
6. PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah sebagai berikut :

SPT		SPT PEMBETULAN	
1. Penghasilan luar negeri	Rp. 1.000.000.000,00	1. Penghasilan luar negeri	Rp 500.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	2. Penghasilan dalam negeri	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
3. Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.000.000.000,00	3. Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.500.000.000,00
4. PPh terutang	Rp 882.500.000,00	4. PPh terutang	Rp 732.500.000,00
5. Kredit Pajak Luar Negeri :		5. Kredit Pajak Luar Negeri :	
1.000.000.000,00		500.000.000,00	
----- X 882.500.000,00 = Rp. 294.166.667,00		----- X 732.500.000,00 = Rp 146.500.000,00	
3.000.000.000,00		2.500.000.000,00	
6. Harus dibayar di Indonesia	Rp 588.333.333,00	6. Harus dibayar di Indonesia	Rp 586.000.000,00
7. PPh Pasal 25	<u>Rp 500.000.000,00</u>	7. PPh Pasal 25	<u>Rp 500.000.000,00</u>
8. PPh Pasal 29	Rp 88.333.333,00	8. Kurang bayar	Rp 86.000.000,00
		9. PPh Pasal 29 telah dibayar	<u>Rp 88.333.333,00</u>
		10. Lebih bayar	Rp 2.333.333,00

Pajak Penghasilan yang lebih dibayar sebesar Rp.2.333.333,00 dapat diminta kembali setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen.

Koemoro Warsito, S.H.
NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO